



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2014/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pengugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Februari 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 122/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 07 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2007, di Dusun Tabbuakkang, Desa Mattoangin, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/05/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah pengugat dan tergugat tinggal rumah orang tua pengugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 3 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama tergugat;

Hal. 1 dari hal 9 Put. No.122/Pdt.G/2014/PABlk



3. Bahwa pada sekitar 2007, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat marah apabila penggugat meminta uang untuk pemenuhan hidup sehari-hari;
 - b. Tergugat sering memukul penggugat apabila dalam keadaan marah;
 - c. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu pada tanggal 20 Oktober 2010, pada waktu itu tergugat marah kepada penggugat tanpa diketahui alasannya dan bahkan memukul penggugat, setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 4 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir penggugat dan tergugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang

Hal. 2 dari hal 9 Put. No.122/Pdt.G/2014/PABlk



ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, kembali tinggal bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/05/VIII/2007, tanggal 31 Agustus 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.**;

- b. Saksi:

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat adalah keponakan saksi;
- Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 3 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut ikut bersama tergugat;
- Rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun satu bulan setelah menikah sekitar tahun 2007 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi percekocokan;
- Penyebabnya tergugat sering marah apabila penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari, karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan, bahkan tergugat sering memukul penggugat dan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami;
- Penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010, pada saat itu penggugat dan tergugat

Hal. 3 dari hal 9 Put. No.122/Pdt.G/2014/PABik



bertengkar dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat;
Sejak saat itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

- Saksi pernah menasehati tergugat, tetapi tergugat tidak mau mendengar;

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wirswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Penggugat adalah keponakan saksi dan saksi kenal dengan tergugat;
- Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 3 tahun di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian, dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut tinggal bersama dengan tergugat;
- Pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun satu bulan setelah menikah sekitar tahun 2007 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran;
- Penyebabnya karena tergugat tidak menafkahi penggugat, karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan, tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat;
- Sejak saat itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 4 dari hal 9 Put. No.122/Pdt.G/2014/PABlk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun oleh karena tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula menasehati penggugat agar bersabar menunggu kembalinya tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawabannya, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu

Hal. 5 dari hal 9 Put. No.122/Pdt.G/2014/PABlk



peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri telah pernah tinggal bersama selama kurang lebih tiga tahun, yang awalnya hidup rukun, namun dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena telah sering muncul pertengkaran dikarenakan;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menyatakan pula bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, bahkan keduanya sekarang tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2007 di Dusun Tabuakkang, Desa Mattoangin, Kecamatan Kajang, Kabuapten Bulukumba;
- Setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut ikut bersama tergugat;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2007 mulai tidak rukun;
- Penyebabnya tergugat sering marah apabila penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari, karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan, bahkan tergugat sampai memukul penggugat, dan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami;
- Puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2010, dimana penggugat dan tergugat bertengkar dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya;
- Keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari hal 9 Put. No.122/Pdt.G/2014/PABlk



Menimbang, bahwa pada persidangan penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, karena selama berpisah tempat tinggal, tidak saling menghiraukan lagi, dan usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah pecah dan usaha dari berbagai pihak telah gagal merukunkannya, sehingga tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan penggugat dan tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Hal. 7 dari hal 9 Put. No.122/Pdt.G/2014/PABlk



Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Maret

Hal. 8 dari hal 9 Put. No.122/Pdt.G/2014/PABlk



2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah, sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara :

- Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	400.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).